

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Guruh Hidayat,*Anzorullah *Iswandi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi
Luar Kota, Muaro Jambi, 36361 guruhhidayat26@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in the application of the Merangin District Regulation Number 3 of 2016 concerning Public Order and the obstacles in the application of the Regional Regulation. This research method is an empirical juridical method, which explains more about what is the gap between the rules and reality. The results of the study concluded that the role of the Sat Pol PP in implementing regional regulations on public order in Merangin Regency, among others, consisted of: the role of policing, the role of counseling, the role of enforcement and the role of coaching. In controlling the obstacles faced by members of the Merangin Regency Sat Pol PP consist of: Lack of quality human resources (HR) owned by Merangin Regency Sat Pol PP members, lack of ability of Merangin Regency Sat Pol PP members in understanding the main tasks and functions (Tupoksi). Efforts have been made to overcome obstacles, namely by increasing the ability of members of the Merangin Regency Sat Pol PP in understanding the main tasks and functions (Tupoksi), increasing public awareness in understanding and obeying regional regulations by conducting socialization and providing periodic and routine counseling.

Keywords : *Role, Civil Service Police, Regional Regulations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah. Metode Penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana lebih menjelaskan apa yang menjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Sat Pol PP dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Merangin antara lain terdiri dari: peran penertiban, peran penyuluhan, peran penindakan dan peran pembinaan. Dalam penertiban hambatan yang dihadapi oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin terdiri dari: Kurangnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin, kurangnya kemampuan anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu dengan peningkatan kemampuan anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan daerah dengan cara mengadakan sosialisasi serta memberikan penyuluhan secara berkala dan rutin.

Kata Kunci: *Peran, Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah*

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan daerah, maka pemerintah daerah diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengurus urusan pemerintahan sebagai rumah tangganya sendiri.¹

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem Pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.² Dalam hal ini, pemerintah pusat telah memberikan legalitas hukum kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi serta kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.³

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, diperlukan kemampuan untuk menangani masalah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang ketertiban. Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau suasana yang mengarah kepada ketertiban, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan aman. Secara sosiologis, setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak tersebut merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan.

¹ Bhenyamin Hoessien, *“Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan daerah”*, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

² Mifta Farid, Antikowati, dan Rosita Indrayati, *“Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”*, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 72.

³ Team CV Cipta Media, *“Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*, CV Cipta Media Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

sedangkan kewajiban adalah tugas dari penegakan hukum tersebut. Jadi seseorang yang mempunyai kedudukan disebut dengan pemegang peranan.⁴

Mendukung berjalannya pemerintahan daerah, dibutuhkannya suatu peraturan yang dapat dijadikan landasan agar terciptanya pemerintahan daerah yang baik. Peraturan Perundang-Undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat untuk umum. Produk hukum yang dibentuk oleh daerah yaitu, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah diberikan amanah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan melihat peran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, keberadaan Sat Pol PP tidak dapat dipungkiri karena memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai kota yang sejahtera, mandiri dan berbudaya yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. Tertib fasilitas umum;
2. Tertib bangunan;
3. Tertib lalu lintas;
4. Tertib lingkungan;
5. Tertib sungai, drainase dan sumber air;
6. Tertib usaha;
7. Tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;

⁴Soerjono Soekanto, "*Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 19.

⁵Aziz Syamsudin, "*Proses dan Teknik Perundang-Undangan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13

8. Tertib hewan peliharaan; dan
9. Tertib sosial.

Dimana pemerintah mengharapkan agar peraturan daerah ini dapat diterapkan dengan baik agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Kabupaten Merangin khususnya di Kecamatan Bangko. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, Peraturan daerah tentang ketertiban umum ini masih belum terlaksana dengan baik, karena masih sering ditemukan dilapangan beberapa dari masyarakat yang melanggar peraturan daerah ini. Masih kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, hal itulah yang menyebabkan masih sering ditemukan berbagai pelanggaran di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Bangko. Pelanggaran Peraturan Daerah tentang ketertiban umum yang masih ditemukan diantaranya adalah masih sering ditemukan atau terjaring razia di beberapa tempat hiburan malam / tempat karaoke yang menyediakan jasa pekerja seks komersial (PSK), masih ada beberapa gelandangan yang mengganggu ketertiban umum di jalanan, anak sekolah yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah, perusakan beberapa fasilitas umum, dan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, padahal sudah dijelaskan bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 itu semua dilarang karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat.

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di pakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu menjelaskan apa yang menjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Sat pol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari

hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan-perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

III. Pembahasan

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum

Peran dalam sikap dan tindakan seseorang menurut fungsi tanggung jawab, wewenang yang harus dilakukan seseorang dengan kedudukannya. Peranan berarti suatu fungsi (*role*) yaitu suatu kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu untuk orang lain. Kegunaan diri seseorang bagi dirinya inilah yang dikenal dengan istilah “hak”, sedangkan kegunaan diri seseorang bagi orang lain lebih di kenal dengan istilah “kewajiban”.⁶

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah maupun masyarakat umum menjalankan segala aktivitasnya dengan aman, tertib, dan teratur. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, Polisi Pamong Praja sangat berperan penting karena penegakan peraturan daerah juga merupakan bagian dari tugas mereka. Untuk itu Sat Pol PP dalam penerapan peraturan daerah memiliki peran sebagai berikut:

1. Peran Penertiban

Penyelenggaraan pemerintah bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah baik sosial, politik, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan peran penertiban, dalam hal ini bagian ketentraman dan ketertiban merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang kompleks oleh para anggota Sat Pol PP

⁶A. Ridwan Halim, “*Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*”, Ghlia, Indonesia, Bogor, 2006, hal. 108.

sebagai aparaturnya Pemerintah guna melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sat Pol PP tersebut, yang bersentuhan langsung dalam upaya memberikan ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat.

Menindaki hal seperti ini, tentunya Sat Pol PP tentu tidak tinggal diam tetapi berusaha melakukan pendekatan secara *persuasive* terhadap para pelanggar peraturan agar mereka memahami dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut menyalahi peraturan yang ditetapkan peraturan daerah. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) Sat Pol PP Kabupaten Merangin yaitu Bapak Husni Hilal,SH. yaitu:

“Untuk kegiatan penertiban bagi para pelanggar peraturan, kami dari Sat Pol PP Kabupaten Merangin tanpa lelah selalu berusaha maksimal melakukan berbagai cara pendekatan kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum agar mau dan ikut menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam kegiatan penertiban yang kami lakukan tentu saja ada pro dan kontra, akan tetapi demi mewujudkan Merangin yang tentram, tertib, serta nyaman kami tidak akan menyerah dan akan selalu memberikan yang terbaik.”⁷

Menurut Bapak Asnawi selaku anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin yang mengatakan bahwa: “Perlu adanya kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat dalam menertibkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, supaya peraturan ini bisa berjalan dengan baik.”⁸ Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka kepala daerah bekerjasama dengan Sat Pol PP dalam memelihara dan

⁷ Wawancara dengan Husni Hilal, S.H., Kasi Trantibum Sat Pol PP Kabupaten Merangin, Tanggal 03 Oktober 2022

⁸ Wawancara dengan Asnawi, Anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin, Tanggal 03 Oktober 2022.

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan keputusan Kepala Daerah serta Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Diberikannya kewenangan kepada Sat Pol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan, namun didukung oleh dasar pijakan yuridis yang benar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 13 dan 14 huruf c yang berbunyi: “Bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Demikian pula dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Sat Pol PP tidak dipungkiri bahwa keberadaan Sat Pol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan lingkup tugasnya termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas) terutama dalam urusan ketertiban umum. Sesuai dengan harkat ancaman Sat Pol PP, maka masalah ketertiban umum sangat kompleks dan tidak pernah berhenti, malah cenderung terus meningkat seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan sosial masyarakat.

2. Peran Penyuluhan

Perlu disadari bahwa peranan penyuluhan sesungguhnya sangat fundamental. Optimalisasi peranan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya bagi para pelanggar ketertiban umum adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membangun suatu masyarakat khususnya masyarakat taat aturan yang cerdas, jujur, patriotik, dan benar-benar menyadari peranannya didalam pembangunan bangsa dan negara.

Mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang

sulit dan penuh tantangan. Membangun masyarakat sadar akan peraturan yang ditetapkan pada hakekatnya adalah membangun masyarakat sadar hukum. Keberhasilan membangun masyarakat sadar hukum sangat bergantung kepada kualitas intelektual masyarakat serta patriotisme masyarakat itu sendiri. Keadaan demikian merupakan tantangan tersendiri bagi Sat Pol PP Kabupaten Merangin.

Didalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya para pelaku pelanggar ketertiban umum, tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap para pelaku pelanggar ketertiban umum, terlihat para pelaku kurang begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh aparat Sat Pol PP, kurangnya kesadaran para pelaku untuk mengetahui juga dikarenakan minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelaksanaan tugas antara lain:

- a. Kurangnya sarana penunjang mobilitas;
- b. Kurangnya sarana penyampaian informasi yang dimiliki oleh Sat Pol PP;
- c. Kurangnya pemanfaatan media informasi diluar jajaran yang jangkauannya sangat luas seperti media televisi, radio, Koran dan lain-lainnya.

Menurut Kasat Pol PP Kabupaten Merangin Bapak Drs. Shobraini, SH, ME., yang menyatakan:

“Bahwa dalam hal peran penyuluhan terhadap masyarakat yang melanggar Perda masih banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh Sat Pol PP, dimana dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat masih ada kesan seolah-olah personil- personil anggota Sat Pol PP sendiri dalam melaksanakan tugasnya masih kurang menguasai ketentuan-ketentuan, atau ketidakmampuan bertindak sebagai *public relation* sehingga didalam prakteknya banyak yang bertindak hanya sebagai fasilitator.”⁹

Sejalan dengan kebijakan pembangunan dimasa depan yang diarahkan keupaya

⁹ Wawancara dengan Drs. Shobraini, S.H., ME., Kasat Pol PP Kabupaten Merangin, Tanggal 03 Oktober 2022.

pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah, jajaran Sat Pol PP Kabupaten Merangin harus bersiap diri dalam tahap awal berusaha mencerdaskan masyarakat melalui penyampaian informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, menurut Bapak Husni Hilal, SH. menyatakan bahwa:

“Upaya-upaya yang memerlukan tindakan segera, seperti disusunnya konsep menyangkut program sistem dan metode yang sistematis dan komprehensif serta diinventarisir kembali kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Sat Pol PP yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan, untuk segera ditanggulangi.”¹⁰

Untuk peran penyuluhan terhadap masyarakat menurut Muhammad Amin, S.Sos. Kasubag Kepegawaian di Sat Pol PP Kabupaten Merangin,

“Bahwa masih kurang tenaga penyuluhan yang dibutuhkan, tentu perlu penambahan personil, serta akan sangat baik apabila tenaga penyuluhan Sat Pol PP berpendidikan S1 dan memiliki kemampuan *public relation*. Oleh Karna pentingnya peran penyuluhan terhadap masyarakat, agar masyarakat sadar hukum dan taat pada peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Sat Pol PP memang diharapkan dapat menambah tenaga penyuluhan dan penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan bisa berjalan maksimal.”¹¹

3. Peran penindakan

Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk berdedikasi tinggi dan profesional pada bidang tugasnya. Sehingga dalam melakukan tindakan terhadap badan atau orang yang menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan, benar-benar merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Alimudin Hasibuan selaku anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin, mengatakan bahwa:

¹⁰ Wawancara dengan Husni Hilal, S.H., Kasi Trantibum Sat Pol PP Kabupaten Merangin, Tanggal 03 Oktober 2022

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Amin, S.Sos., Kasubag Kepegawaian di Sat Pol PP Kabupaten Merangin, Tanggal 03 Oktober 2022

“Diketahui bahwa seluruh jajaran Sat Pol PP semestinya harus benar-benar hapal terhadap Peraturan daerah yang pada prinsipnya dalam hal penegakan. Sehingga ketika penegakan peraturan daerah dilaksanakan, setiap anggota bisa memberikan penjelasan sebab mengapa bisa terjadi pelanggaran peraturan daerah tersebut. Kemudian laksanakan tindakan tersebut dengan santun dan ramah, karna hal itu akan membuat komunikasi kita berjalan dengan baik.”¹²

Mengingat ruang lingkup pekerjaan dari Sat Pol PP Kabupaten Merangin yang demikian kompleks, untuk itu diminta kepada seluruh jajaran Sat Pol PP untuk benar-benar menjunjung tinggi sikap professional dalam pekerjaannya. Pada intinya dalam rangka menuju sikap professional tersebut, anggota Sat Pol PP harus menguasai materi, pandai dalam seni berkomunikasi, meningkatkan fungsi-fungsi intelegen agar tidak ketinggalan informasi dalam menghadapi kejadian dilapangan dan terakhir fisik seseorang anggota Sat Pol PP harus senantiasa sehat.

Kasat Pol PP Kabupaten Merangin menyatakan bahwa dirinya beserta jajarannya senantiasa siap menegakkan dan mengamankan peraturan daerah termasuk dengan resiko- resikonya. Sat Pol PP lanjutnya mengemban tugas sebagai kepanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menjaga ketentraman masyarakat.

4. Peran pembinaan

Keberhasilan penyelenggaraan Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) dan penegakan peraturan perundang-undangan dipengaruhi secara berarti oleh sejauh mana ketertiban komponen masyarakat yang membutuhkan output dari penyelenggara ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Semakin efektif dan efisien penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharannya, yang kondusif

¹² Wawancara Alimudin Hasibuan, Anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin, Tanggal 03 Oktober 2022.

bagi pemerintah dan berbagai strata/komponen masyarakat dalam memaksimalkan aktivitasnya agar terciptanya peningkatan peraturan bagi pelaku pelanggaran ketertiban umum, harus diberikan penyuluhan dan binaan melalui sosialisasi peraturan daerah tentang ketertiban umum selama beberapa hari.

B. Hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Upaya Penyelesaiannya

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan dalam Pasal 7 yang berbunyi: “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Sat Pol PP wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”. Sehubungan dengan peran Sat Pol PP dalam penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi, dalam melakukan penindakan kepada para pelaku dalam upaya meningkatkan kesadaran pelaku untuk mentaati peraturan daerah, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sat Pol PP didalam menertibkan ketertiban umum juga memperoleh beberapa hambatan, dimana hambatan tersebut beberapa ada yang datang dari dalam (internal) dan juga dari luar (eksternal) Sat Pol PP. Beberapa hambatan dalam penerapan peraturan daerah yaitu: Kurangnya mutu sumber daya manusia (SDM), kurangnya kemampuan anggota sat pol PP kabupaten merangin dalam memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti didalam penulisan skripsi ini yaitu: Peran Sat Pol PP dalam pengimplementasian peraturan daerah ketertiban umum di Kabupaten Merangin antara lain terdiri dari: peran penertiban, peran penyuluhan, peran penindakan dan peran pembinaan serta hambatan yang dihadapi oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin terdiri dari: Kurangnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Sat Pol PP Kabupaten Merangin, kurangnya kemampuan anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam memahami tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi), Kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat terhadap pemahaman peraturan daerah tentang ketertiban umum.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain : Hendaknya Sat Pol PP Kabupaten Merangin untuk lebih meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh anggotanya, dengan meningkatkan SDM yang ada diharapkan kinerja Sat Pol PP Kabupaten Merangin lebih baik dan lebih cepat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga dapat menganalisa dengan bijak setiap terjadi pelanggaran pada ketertiban umum, agar masalah dapat diselesaikan dengan baik serta Dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala yang timbul, Sat Pol PP Kabupaten Merangin harus lebih sering kelapangan untuk mengadakan sosialisasi serta memberikan penyuluhan-penyuluhan secara berkala dan secara rutin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A. Ridwan Halim, *“Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab”*, Ghlia, Indonesia, Bogor, 2006, hal. 108.
- Aziz Syamsudin, *“Proses dan Teknik Perundang-Undangan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.13
- Bhenyamin Hoessien, *“Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan daerah”*, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 19.
- Team CV Cipta Media, *“Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*, CV Cipta Media Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3

B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Ketertiban Umum, Perda Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 3 (Lembaran Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 3).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, PP Tahun 2010 Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

C. Jurnal

Mifta Farid, Antikowati, dan Rosita Indrayati, “*Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*”, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 72.